

Polres Gresik Ungkap Kasus Dukun Palsu Pengganda Uang, 2 Tersangka Diamankan

Achmad Sarjono - GRESIK.INDONESIASATU.ID

Jan 17, 2023 - 13:41



GRESIK - Polres Gresik yang merupakan jajaran Polda Jatim ini akhirnya berhasil membongkar praktek aksi dukun palsu berinisial MY yang mengaku bisa mengandakan uang.

MY sang dukun palsu warga asal Menganti, Gresik, Jawa Timur yang mengontrak rumah di Perumahan Grand Verona Gresik sebagai lokasi praktik itu diamankan oleh Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang

telah meresahkan masyarakat.



Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Aziz mengatakan banyak korban yang dirugikan oleh praktek perdukunan oleh tersangka MY ini.

“Korban ada yang dari Kecamatan Menganti, Kebomas dan daerah lainnya. Total seluruh kerugian masih dalam hitungan, karena kemungkinan ada korban lain yang belum melapor. Saat ini masih kami kembangkan,” kata AKBP Mochamad Nur Aziz saat menggelar konferensi pers, Senin (16/1/2023).

AKBP Mochamad Nur Aziz menjelaskan, untuk meyakinkan korbannya, tersangka melakukan ritual mistis menggunakan peralatan atau media seperti keris, patung-patung kecil, dan lilin.

“Bahkan, tersangka juga menggunakan darah manusia dalam ritual penggandaan uang tersebut. Tersangka menjalankan praktek penipuan ini sudah satu tahun,” ujar AKBP Mochamad Nur Aziz.

Kecurigaan salah satu korban mulai muncul pada bulan Juni hingga Agustus 2022 tahun lalu. Hal itu setelah janji tersangka untuk melipatgandakan uang tidak bisa terpenuhi.

AKBP Mochamad Nur Aziz juga menjelaskan, saat itu salah satu korban menyerahkan uang asli kepada tersangka dua kali. Pertama, senilai Rp 65 juta dan yang kedua, Rp 500 juta. Sedangkan janji tersangka bisa menggandakan menjadi Rp 3,9 miliar.

“Tetapi pada bulan September 2022, tersangka hanya mengembalikan uang sebesar Rp 170 juta. Kemudian, setelah korban menanyakan kapan sisa uangnya dikembalikan, tersangka hanya memberikan alasan menunggu petunjuk dan waktu kapan uang tersebut akan diberikan,” terang AKBP Mochamad Nur Aziz.

Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 395 juta. Karena merasa dipermainkan dan ditipu, korban lalu melapor ke Polres Gresik.

Selain menangkap tersangka MY, Polisi juga mengamankan pelaku lain berinisial MI (46), warga Pangkah Kulon, Kecamatan Ujungpangkah, Gresik.

AKBP Mochamad Nur Aziz menyebut, peran tersangka MI sebagai pemasok darah berlabel PMI untuk mendukung aksi tersangka M. Yanto.

“Kami temukan juga di rumah praktek tersangka MY, 23 kantong darah yang didapatkan secara ilegal. Dan, itu sudah expired,” tambah AKBP Mochamad Nur Aziz

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Gresik, Iptu Aldhino Prima Wirdhan menambahkan, tersangka MY dijerat sesuai Pasal 378 KUHP.

Ancaman hukumannya, maksimal 4 tahun penjara. Sedangkan MY dikenai Pasal 195 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam kasus ini, polisi menyita 1 unit handphone, 6 Keris, 2 bal uang mainan pecahan 100 ribu, 2 kardus air mineral berisi uang mainan. 1 blangkon, 7 dupa, 1 kotak berisi patung bayi, 2 kotak berwarna hitam berisi patung Dewi Kwan In dan 18 ampul darah golongan darah 0+

“Yang kami dapat info dari PMI darah tersebut sudah expired. Yang pasti didapatkan dari luar Gresik, dan kami sudah kantongki nama-nama yang menjual darah ke tersangka MI,”pungkas Aldhino. (*)